



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI

NOMOR : | /KEP/172.2-DPRD/2022

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BEKASI TAHUN 2021**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa “Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”
- b. bahwa untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2021, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Bekasi Nomor : PM.03.01/123/Tapem-Setda tanggal 29 Maret 2022 perihal Penyampaian Buku LKPJ Bupati Bekasi Tahun 2021.
 2. Surat dari Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bekasi tentang usulan keanggotaan Panitia Khusus.
 3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 8 April 2022.
 4. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 12 April 2022.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2021, bertugas membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2021.

- KETIGA : Tugas Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bekasi Tahun 2021 berakhir setelah hasil kerjanya diterima dan disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 12 April 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA**


M. BN. HOLIK QODRATULLOH


LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI,
NOMOR : 1 / KEP / 172.2 - DPRD / 2022
TANGGAL : 12 April 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS LKPJ BUPATI BEKASI TAHUN 2021
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

KOORDINATOR : PIMPINAN DPRD

NO	N A M A	JABATAN	K E T E R A N G A N
1.	H. SUNANDAR, SE	KETUA	F. GOLONGAN KARYA
2.	H. CECEP NOOR	WAKIL KETUA	F. PARTAI MADANI
3.	SAEFUL ISLAM, SH	SEKRETARIS	F. PARTAI Keadilan Sejahtera
4.	DR. LYDIA FRANSISCA, SH, M.Kn	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
5.	ARIA DWI NUGRAHA	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
6.	HELM I, SE	ANGGOTA	F. PARTAI GERINDRA
7.	URYAN RIANA, ST, SH, MH	ANGGOTA	F. F. PARTAI Keadilan Sejahtera
8.	Dra. Hj. ANI RUKMINI, M.I.Kom	ANGGOTA	F. PARTAI Keadilan Sejahtera
9.	MARTINA NINGSIH, SE	ANGGOTA	F. PDI PERJUANGAN
10.	SAMUEL MARULI HABEAHAN, B.Sc	ANGGOTA	F. PDI PERJUANGAN
11.	Dr. ASEP SURYA ATMAJA	ANGGOTA	F. PARTAI GOLKAR
12.	H. MUSTAKIM, SE, M.Si	ANGGOTA	F. PARTAI DEMOKRAT
13.	ANGGANITA, SE	ANGGOTA	F. PARTAI DEMOKRAT
14.	H. WARDJA MIHARDJA	ANGGOTA	F. MADANI
15.	H. JAMIL, SE	ANGGOTA	F. PAN-PBB

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI
KETUA**


M. BN. HOLIK QODRATULLOH